



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA

**TANDA REGISTRASI**

Nomor: 2706/37.01/DBT/2017

Dengan ini memberikan Tanda Registrasi usaha jasa pertambangan non inti kepada:

Nama Perusahaan : **PT Carsurin**  
Alamat : Wisma 77 Tower 2, Lt. 19  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 77  
Kel. Slipi, Kec. Palmerah  
Jakarta Barat 11410  
Jenis Usaha : 1. Laboratorium uji;  
2. Jasa inspeksi komoditi mineral dan batubara (*draught survey*)  
di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara  
Status Permodalan : Dalam Negeri

Tanda Registrasi ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang.

Diterbitkan di Jakarta

Pada Tanggal 18 September 2017

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara



Ir. M. Hendrasto, M.Sc

NIP. 19591023 198703 1 002

#### **DASAR HUKUM:**

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tanggal 9 Juni 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132).
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782).
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 668).
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0186 K/30/MEM/2011 Tanggal 02 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar.

#### **KEWAJIBAN PERUSAHAAN:**

1. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya.
2. Mengutamakan produk dalam negeri, subkontraktor lokal sesuai kompetensinya, tenaga kerja lokal dan mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa.
3. Ikut serta dalam upaya pengelolaan lingkungan, ketentuan keselamatan pertambangan, dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan triwulan dan tahunan melalui KTT kepada Pemberi Tanda Registrasi.
5. Apabila diperlukan, menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

#### **SANKSI APABILA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN:**

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
3. Pencabutan Tanda Registrasi.